



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun Talle, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Dusun Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: 29/Pdt.G/2017/PA.Batg tertanggal 17 Januari 2017 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Putusan No.29/Pdt.G/2017/PA.Batg. hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 28 Nopember 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/22/XII/2010 tertanggal 01 Desember 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat di Dusun Talle, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama 5 tahun 8 bulan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama : [REDACTED] .
4. Bahwa pada bulan Mei 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
5. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang telah mencapai 8 dan selama pisah tempat tinggal Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Putusan No.29/Pdt.G/2017/PA.Batg. hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Massa serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan No.29/Pdt.G/2017/PA.Batg. hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Nomor 221/22/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi

1.-----[REDACTED], saksi adalah tetangga, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Mei 2016 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
- Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri dan keluarga dekat Penggugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;

Putusan No.29/Pdt.G/2017/PA.Batg. hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebab lain Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu buta kalau Penggugat berbicara dengan laki-laki lain walaupun cuma keluarga dekat dengan Penggugat;
- saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hingga kini telah mencapai satu tahun satu bulan lamanya;
- Yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan dengan sifat dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
- Selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----[REDACTED], saksi adalah Paman Sepupu Penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Mei 2016 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran

Putusan No.29/Pdt.G/2017/PA.Batg. hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;

- Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri dan keluarga dekat Penggugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- sebab lain Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu buta kalau Penggugat berbicara dengan laki-laki lain walaupun cuma keluarga dekat dengan Penggugat;
- saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hingga kini telah mencapai satu tahun satu bulan lamanya;
- Yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan dengan sifat dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
- Selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Putusan No.29/Pdt.G/2017/PA.Batg. hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media penyiaran Radio Republik Indonesia Makassar sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap menerima apapun keputusan Majelis Hakim dan perkaranya dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Putusan No.29/Pdt.G/2017/PA.Batg. hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan bukti P. yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dicap pos (*natzegelen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti Otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis Bukti P. yang merupakan **Akta Otentik** secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 172 ayat 2 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi dan juga saling mendukung satu sama lain, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Putusan No.29/Pdt.G/2017/PA.Batg. hal. 8



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan;
3. Bahwa, pada bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016 hingga Juni 2017 selama satu tahun satu bulan lamanya;
5. Bahwa, Penggugat telah dinasehati untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"* dan dalam kasus Pemohon dan Termohon cukuplah Majelis Hakim melihat perpisahan Pemohon dan Termohon selama satu tahun satu bulan lamanya sudah merupakan fakta adanya permasalahan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk

Putusan No.29/Pdt.G/2017/PA.Batg. hal. 9



bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak jika dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan serta sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka secara *ex officio* Majelis Hakim

Putusan No.29/Pdt.G/2017/PA.Batg. hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang terkait;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Syahrul Ramadhan bin Sulaiman terhadap Penggugat, Mariani binti Muha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1438 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari [REDACTED] sebagai Ketua Majelis

Putusan No.29/Pdt.G/2017/PA.Batg. hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, [REDACTED], dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Pemanggilan | : Rp. 700.000,- |
| 4. | Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp. 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.29/Pdt.G/2017/PA.Batg. hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.29/Pdt.G/2017/PA.Batg. hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)